



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEPAK HARDAKUSUMAH BLOK JATI CIBANGLANG 01, E.II.2
Telp/Fax : (022) 8531725 Website : disdik.cimahikota.go.id e-mail : disdik@pemerintahkota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0012/DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK AL MARHAMAH KIDUCATION

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

- 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
- 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

- 1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL MARHAMAH KIDUCATION Nomor : 13/TK-AM/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 yang diajukan oleh Neneng Munajah, S.Pd;
- 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd. Tanggal 04 Februari 2021 tentang persyaratan TK Al Marhamah Kiducation dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Surat Izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu No : 503.4/0163/1936/KPPT/2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan mengizinkan kepada Suprpti, SE. Dan atas nama Yayasan Al Marhamah, rubah fungsi dan balik nama Bangunan dengan peruntukkan Kantor dan Pendidikan Swasta (PAUD);
- 4. Surat Izin Walikota Cimahi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503.60/04/2612/KPPT/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta mengizinkan kepada Suprpti untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak;
- 5. Nomor Induk Berusaha 1268000212559 dari Pemerintah Rrepublik Indonesia yang diberikan kepada pemilik usaha Yayasan Marhamah Insan Cemerlang tanggal 25 Februari 2021;
- 6. Surat Keterangan Domisili TK Al Marhamah Kiducation dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/35/Ekpemkesos/2020 tanggal 26 Agustus 2020 diberikan kepada Neneng Munajah;
- 7. Akta Pendirian Yayasan Marhamah Insan Cemerlang No. 07.- tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut:
 - a. Pembina :
 - Ketua : Tn. Rikvi Dariana
 - b. Pengawas : Ny. Karlia Ati Djunaedi, SH
 - c. Pengurus :

Ketua : Ny. Suprpti
 Sekretaris : Tn. Muhammad Abdul Aziz
 Bendahara : Ny. Sindi Setiani, S.Pd

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034243 AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Marhamah Insan Cemerlang berkedudukan di Kota Cimahi, sesuai akta Nomor 07 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., M.Kn.
9. Surat Keputusan Yayasan Al Marhamah Nomor 01/SKPTK-TK/YAY-AM/V/2008 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak ditandatangani oleh Ketua Pembina Yayasan Al Marhamah Ir. Rikvi Dariana, MM;
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Marhamah Insan Cemerlang No. 15/KSPTK/YAY-MIC/VII/2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan a Nenang Munajah, S.Pd sebagai Kepala Sekolah;
11. Buku Tanah Hak Milik No. 3544 tanggal 09 Juni 1998 Nama Pemegang Hak Ir. Djunaedi Tossin NIB. 10.12.40.02 1.03544 letak tanah Blok Babut;
12. Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Rikvi Dariana, MM memberikan Kuasa kepada Suprpti, SE memanfaatkan rumah dan tanah untuk kegiatan Lembaga Pendidikan (PAUD);
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Al Marhamah Kiducation Nomor : 421.9/Kep.1262-DISDIK/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL MARHAMAH KIDUCATION.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK AL MARHAMAH KIDUCATION
Alamat	: Jl. Cihanjuang No. 156 RT 02 RW 10 Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN	: 69938205
Nomor Telepon	: 022-6640994
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah	: NENENG MUNAJAH, S.Pd.

KEDUA

1. Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.

KETIGA

2. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,

